



GANJA TIDAK UNTUK PENGGUNAAN MEDIS

Oleh : **Nunung Priyatni W**

Dosen Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto

Abstrak

Tanaman Ganja (*Cannabis*) mempunyai tiga jenis, yaitu *Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica* dan *Cannabis Ruderalis*, yang mengandung senyawa kimia lebih dari 400 macam. Senyawa aktif utama dari *Cannabis* adalah Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD) dan Cannabinol. CBD dan Cannabinol mempunyai efek farmakologi dan tidak bersifat psikoaktif, sedangkan THC bersifat psikoaktif yang mengakibatkan ketergantungan. Sehingga CBD dapat dimanfaatkan untuk penggunaan medis.

Dari beberapa penelitian tentang CBD memberikan efek anti kejang, anti depresan dan anxiolytic, namun efek sampingnya juga cukup banyak, bahkan sampai kerusakan hati. Senyawa CBD untuk menjadi obat harus melewati uji pre klinik dan uji klinik serta izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tanaman Ganja secara keseluruhan tidak dapat digunakan untuk penggunaan medis dan masih termasuk dalam Golongan 1 Narkotika.

Key words : cannabidiol, cannabis, CBD

Pendahuluan

Akhir-akhir ini wacana legislasi ganja untuk kebutuhan medis menjadi hal yang menarik dan banyak diperbincangkan oleh berbagai pihak untuk mendukung legislasi tersebut. Mulai dari akademisi, anggota legislative dan eksekutif maupun masyarakat secara umum turut mendiskusikan legislasi ganja tersebut, dengan argumen sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Namun karena secara regulasi, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tanaman Ganja (*Cannabis*) termasuk Narkotika Golongan I yang tidak boleh digunakan secara medis, maka wacana tersebut menjadi pro-kontra.

Disatu sisi ganja dilarang karena potensi ketergantungannya yang tinggi serta rawan disalahgunakan, namun disisi lain ada senyawa aktif dalam tanaman tersebut yang dapat digunakan untuk kebutuhan medis, yaitu Cannabidiol (CBD). Bahkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 20 Juli 2022, telah memutuskan menolak gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, salah satunya penggunaan ganja untuk medis. Dengan demikian Narkotika Golongan I seperti ganja tetap dilarang digunakan untuk kepentingan medis seperti ketentuan yang berlaku saat ini.

Untuk memperjelas tentang hal tersebut, disini akan diuraikan sedikit tentang CBD yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan medis. Dengan sedikit informasi ini, semoga pembaca dan masyarakat secara umum dapat memahami mengapa Tanaman Ganja tidak dapat digunakan untuk terapi medis.

Pembahasan

1. Penggolongan narkotika dan perubahannya

Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi menjadi tiga golongan. Golongan I hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk medis, sedangkan Golongan II dan III dapat digunakan untuk kebutuhan medis. Penggolongan Narkotika tersebut berdasarkan aspek ketergantungan, penggunaan untuk medis serta ancaman hukuman. Golongan I mempunyai efek ketergantungan dan ancaman hukuman yang tinggi

PENGETAHUAN



dibanding dengan Golongan II dan III. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Narkotika dapat dipergunakan untuk kebutuhan medis, khususnya untuk Golongan II dan III.

Susuai Undang-Undang tersebut, Tanaman Ganja termasuk Narkotika Golongan I, bersama dengan Tanaman Papaver Somniferum L, Tanaman Koka (*Erythroxilon Coca*) dan senyawa lainnya sebanyak 65 jenis. Sedangkan Narkotika Golongan II ada 86 jenis dan Narkotika Golongan III ada 14 jenis. Sesuai perkembangan, terdapat beberapa senyawa baru (*New Psychoactive Substances*) yang dimasukkan dalam Golongan Narkotika.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Narkotika Golongan I bertambah menjadi 201 jenis, Golongan II terdapat 91 jenis dan Golongan III terdapat 15 jenis. Jadi kalau Tanaman Ganja secara utuh tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan/medis, karena termasuk di Golongan I Narkotika. Namun ada salah satu senyawa kimia pada Tanaman Ganja tersebut, yaitu CBD, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan mempunyai efek anti kejang dan epilepsi. Sehingga kalau Tanaman Ganja akan digunakan untuk kebutuhan medis tetap tidak bisa, sedangkan CBD baik dalam bentuk sintesis atau ekstraksi dari Tanaman Ganja dapat dimasukkan dalam Golongan II atau III. Namun jika CBD akan digunakan untuk pengobatan harus mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta melalui uji klinik yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Hal ini sama kasusnya dengan Morfin, berasal dari Tanaman Papaver Somniferum L, yang termasuk Narkotika Golongan II. Namun Tanaman Papaver Somniferum L dimasukkan dalam Golongan I Narkotika. Untuk itu Morfin dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, terutama digunakan untuk mengurangi nyeri pada pasien kanker yang sudah tidak efektif diberikan analgetik yang biasa seperti Parasetamol, Asam Mefenamat atau Ibuprofen.

2. Kandungan bahan aktif pada Tanaman Ganja

Menurut Prof.Dr.apr. Suwijiyono Pramono, DEA, terdapat tiga jenis ganja yaitu Cannabis Sativa L yang biasa disebut Mariyuana. Tanaman ini biasa tumbuh di daerah beriklim panas, termasuk



Indonesia. Kemudian Cannabis Indica atau Hemp yang tumbuh di daerah empat musim seperti Eropa, Amerika dan lainnya. Kemudian jenis yang ketiga adalah Cannabis Ruderalis Janisch yang tidak begitu banyak digunakan karena ketersediaannya terbatas.

Kandungan kimia yang terdapat pada Tanaman Ganja terdapat lebih dari 400 senyawa kimia. Jika diisolasi, maka terdapat dua senyawa besar yang termasuk dalam Golongan Cannabinoids (Phytocannabinoids) dan Non-Cannabinoids. Kandungan utama Golongan Cannabinoids dalam jumlah relatif besar adalah Tetrahydrocannabinol (THC) yang bersifat halusinogen/psikoaktif serta harus dihindari pemakaiannya, kemudian Cannabidiol (CBD) yang mempunyai aktivitas farmakologi, sifatnya non halusinogen dan tidak membuat ketagihan dan ketergantungan, dan Cannabinol yang sifatnya intermediate. Kemudian terdapat lebih dari 60 senyawa inaktif lain dalam Cannabinoids.

Kandungan THC dan CBD dari Tanaman Ganja bervariasi. Untuk Cannabis Sativa L kandungan CBD lebih rendah dari pada THC, sedangkan Cannabis Indica mempunyai kandungan sebaliknya, CBD lebih tinggi dari pada THC. Untuk mendapatkan kandungan CBD yang tinggi, maka Tanaman Ganja perlu dilakukan rekayasa genetika.



3. Senyawa CBD

Senyawa CBD dengan rumus kimia $C_{21}H_{30}O_2$, mempunyai berat molekul 314,469 gram/mol, merupakan senyawa yang tidak berwarna berbentuk kristal solid. CBD tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti pentane. CBD mempunyai dua bentuk stereoisomer, bentuk (-)CBD yang berasal dari natural dan (+) CBD yang berasal dari sintetik.

Pada tahun 1973, Carlini dan teman-temannya melakukan studi tentang efek farmakologi CBD pada hewan coba, dan hasilnya memberikan efek anti epilepsi. Hasil uji pre klinik pada hewan coba yang dilakukan penelitian oleh para ahli sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, menunjukkan efek antidepresan sebesar 45,5%, dan anti cemas (anxiolytic) sebesar 54,5%. Penggunaan untuk epilepsy dan schizophrenia juga masih terbatas. Perlu ada ada uji klinik pada manusia yang lebih intens untuk membuktikan efek farmakologi CBD.

Lebih dari 50 negara di dunia yang melegalkan ganja untuk penggunaan medis karena kandungan CBD. Negara tersebut diantaranya 28 negara di Eropa, dan pada tahun 2022 ini Turki, Israel dan Thailand mengikutinya. Namun harus diingat bahwa kandungan THC dalam Tanaman Ganja juga tinggi. Bahkan Commission of Narcotics and Drugs (CND) menghapus ganja dari Golongan Narkotika.

Sediaan obat CBD terdapat dalam bentuk minyak, kapsul, spray serta gel, diantaranya yang terkenal dan sudah beredar diluar negeri dengan nama Epidiolex oral solution untuk digunakan sebagai obat kejang karena epilepsi. Di Indonesia, menurut Formularium Nasional tahun 2021 penggunaan obat standar untuk epilepsy terdapat 12 macam obat. Demikian juga obat anxiolytic dan anti depresan, dalam Formularium Nasional sudah disediakan. Dari hasil riset, ternyata efek samping CBD cukup banyak yaitu kecemasan, mual, muntah, insomnia, gangguan pencernaan, peningkatan berat badan, pencapaian perilaku agresif serta kerusakan pada hati. Sehingga penggunaan CBD untuk medis masih perlu jalan panjang untuk pembuktiannya secara ilmiah baik melalui uji pre klinik dan klinik, termasuk regulasinya. Menggunakan obat standar dan legal masih banyak tersedia di fasilitas kesehatan, baik untuk epilepsi, kejang, kecemasan dan anti depresi. Tidak perlu melegalkan ganja untuk

penggunaan medis, karena efek mudarat nya lebih banyak dari pada manfaatnya.

Penutup

Dari diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa, seluruh bagian dalam Tanaman Ganja (Cannabis) termasuk dalam Narkotika Golongan I. Cannabis mengandung banyak senyawa kimia, diantaranya THC yang bersifat psikoaktif dan CBD dan Cannabinol yang tidak bersifat psikoaktif. Penggunaan CBD untuk medis masih perlu pembuktian ilmiah yang panjang dan mendalam. Melegalkan ganja untuk penggunaan medis perlu pemikiran yang lebih jernih dan komprehensif, mengingat obat standar yang ada, yang memberi efek farmakologi seperti CBD, masih tersedia di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia. Sehingga Keputusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan agar ganja dapat digunakan untuk penggunaan medis sudah tepat. 

Daftar Rujukan

- Jessica RMB, et al, 2021. Anxiolytic and antidepressant effects of cannabidiol : a systematic review. *J.Health Biol Sci* 9(1) : 1-7
- Kementerian Kesehatan RI, 2022. Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Kementerian Kesehatan RI, 2021. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6485/2021 tentang Formularium Nasional
- Majalah Gatra, edisi 7-13 Juli 2022. Halal haram ganja medis
- Nunung Priyatni, 2021. Perundang undangan narkoba, dalam "Modul Pengantar Aspek Forensik Napza", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Nunung Priyatni, 2022, "Apakah Narkotika dapat digunakan untuk penggunaan medis?". *Buletin Yasau* edisi Agustus 2022
- Suwijiyo Pramono, 2022, dalam Webinar "Jalan panjang Legislasi Ganja", Fakultas Farmasi UGM
- Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- www.unodc.org, Cannabidiol (CBD), diakses 20 Juli 2022
- Zullies Ikawati, 2022, dalam Webinar "Jalan panjang Legislasi Ganja", Fakultas Farmasi UGM